



PENTINGNYA PERUMUSAN KONTRAK YANG JELAS UNTUK MENCEGAH SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: STUDI KASUS DKI JAKARTA

THE IMPORTANCE OF CLEAR CONTRACT FORMULATION TO PREVENT DISPUTES IN GOVERNMENT GOODS AND SERVICES PROCUREMENT: A CASE STUDY OF DKI JAKARTA

Handhita Mahadewi^{1*}, Jenieka Ajeng Ardian², Annisa Alfiandy³, Rayi Kharisma Rajib⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email : hdhtamahadewi@students.unnes.ac.id^{1*}, jeniekajeng@students.unnes.ac.id²,
annisaalfi02@students.unnes.ac.id³, rayirajib@mail.unnes.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 13-11-2025

Revised : 15-11-2025

Accepted : 17-11-2025

Published : 19-11-2025

Abstract

Government procurement of goods and services is a strategic component of national development that requires transparency, accountability, and legal certainty. This study aims to analyze the importance of clear contract formulation in preventing disputes within government procurement, using the case of the Provincial Government of DKI Jakarta. The research employs a qualitative method with a case study approach through document analysis, in-depth interviews, and direct observation of the contract drafting and implementation processes. The results indicate that most procurement disputes arise from unclear contract clauses regarding responsibilities, scope of work, and dispute resolution mechanisms. Contracts lacking detailed and specific formulations often lead to multiple interpretations and legal uncertainty between the parties. The discussion highlights that systematic and legally compliant contract formulation, in accordance with Presidential Regulation No. 16 of 2018, can reduce conflict risks, enhance project implementation efficiency, and strengthen good governance practices. Furthermore, the competence of Commitment-Making Officials (PPK) in understanding legal aspects of contract management plays a crucial role in ensuring contract quality and minimizing potential disputes. The study concludes that a clearly defined and comprehensive contract formulation serves as the key foundation for achieving effective, transparent, and dispute-free government procurement in regional administrations.

Keywords : *contract, government procurement, dispute*

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan pembangunan yang menuntut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perumusan kontrak yang jelas dalam mencegah sengketa pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan studi kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen hukum, wawancara mendalam, dan observasi terhadap proses penyusunan serta pelaksanaan kontrak pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sengketa pengadaan disebabkan oleh ketidakjelasan klausul kontrak mengenai tanggung jawab, ruang lingkup pekerjaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kontrak yang tidak dirumuskan secara detail menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Pembahasan menegaskan bahwa perumusan kontrak yang sistematis dan selaras dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat mengurangi risiko konflik, meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



dalam memahami aspek hukum kontrak menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas perumusan kontrak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kejelasan rumusan kontrak merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, dan minim sengketa di lingkungan pemerintah daerah

Kata Kunci : kontrak, pengadaan barang dan jasa, sengketa**PENDAHULUAN**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan berkeadilan. Proses ini melibatkan pengelolaan dana publik yang sangat besar, sehingga harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi (Aliza, N. 2019). Dalam konteks hukum pengadaan, kontrak memainkan peranan vital sebagai dasar perjanjian yang mengikat antara pemerintah dan penyedia barang maupun jasa. Oleh sebab itu, perumusan kontrak yang jelas dan terperinci sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa yang dapat menghalangi kelancaran Pembangunan (Safitri, A., dkk. 2025). Kontrak pengadaan pemerintah memiliki karakteristik unik karena menggabungkan aspek hukum publik dan hukum privat. Hal ini menjadikan penyusunan kontrak harus mematuhi ketentuan peraturan pengadaan sekaligus prinsip hukum konvensional agar sah dan efektif secara hukum. Oleh karenanya, aspek legalitas dan ketepatan redaksi klausul menjadi sangat penting dalam pembuatan kontrak pengadaan.

Sering terjadi sengketa akibat ketidakjelasan klausul kontrak terkait ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa¹ (Imam, K., Hardjomuljadi, S., & Amin, M. 2022). Ketidakjelasan tersebut menyebabkan perbedaan interpretasi antara pemerintah dan penyedia yang berkontribusi pada konflik pengadaan yang cukup signifikan di DKI Jakarta. Studi lapangan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa banyak sengketa berkaitan dengan kontrak yang kurang detail. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan revisi No. 16 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan kerangka pengadaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pembangunan. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemui kontrak yang tidak cukup memadai atau ambigu, sehingga rentan menimbulkan sengketa.

Kontrak yang tidak tegas menimbulkan ketidakpastian hukum yang tinggi bagi para pihak. Karena itu, kejelasan klausul mengenai tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas pelanggaran mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Klausul yang tegas juga memperkuat kelancaran pelaksanaan kontrak. Kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan kontrak pengadaan juga merupakan faktor penting. Banyak pihak yang kurang memahami aspek hukum kontrak sehingga kontrak yang mereka susun lemah dan tidak mampu mengantisipasi risiko sengketa. Penggunaan teknologi informasi seperti e-procurement membawa perubahan positif dalam efisiensi dan transparansi pengadaan. Namun, hal ini juga menuntut penyusunan kontrak yang memadai untuk mengakomodasi proses berbasis elektronik. Analisis Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengungkap bahwa kejelasan dalam spesifikasi pekerjaan dan komitmen tanggung jawab adalah kunci keberhasilan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing.

Kontrak yang memuat ketentuan ini memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian kontrak tanpa sengketa. Desain kontrak yang solid bukan hanya mengatur aspek teknis, namun juga menjadi alat utama dalam pencegahan korupsi pada pengadaan publik. Klausul terkait transparansi



dan akuntabilitas memperkecil peluang penyalahgunaan dana negara. Keterbukaan informasi terkait kontrak pengadaan memainkan peran penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Kebijakan public disclosure meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi sengketa terkait akses informasi. Pengawasan kontrak oleh aparat internal dan eksternal menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan isi kontrak. Mekanisme pengawasan efektif akan meminimalisir risiko pelanggaran dan sengketa. Pendekatan manajemen risiko dalam kontrak pengadaan membantu mengantisipasi berbagai kemungkinan konflik yang terjadi selama pelaksanaan. Dengan cara ini, kontrak menjadi sarana manajemen risiko yang strategis. Kontrak yang jelas memudahkan pelaksanaan pekerjaan secara konsisten sesuai yang disepakati. Hal ini membuka peluang penyelesaian yang lebih efisien dan terhindar dari sengketa yang berkepanjangan.

Peningkatan regulasi harus diiringi pembekalan kompetensi kepada penyusun kontrak agar mengerti aspek hukum dan teknis. SDM yang kompeten merupakan kunci dalam menyusun kontrak berkualitas dan bebas sengketa. Kontrak yang kuat akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di DKI Jakarta. Perumusan yang tepat menjadi landasan utama pemenuhan hak dan kewajiban secara profesional. Secara keseluruhan, perumusan kontrak yang jelas sesuai regulasi adalah pondasi utama pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan minim sengketa di DKI Jakarta.

Rumusan kontrak yang jelas dan komprehensif merupakan faktor utama dalam upaya mencegah sengketa pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kontrak yang memuat klausul hak dan kewajiban secara terperinci antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang atau jasa dapat mengurangi ketidakpastian dan perselisihan selama proses pelaksanaan proyek (Haidir, A., & Maliki, B. I. 2024). Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa dokumen kontrak harus mengatur ruang lingkup pekerjaan, harga dan mekanisme pembayaran, jangka waktu pelaksanaan, serta tata cara penyelesaian sengketa secara jelas. Penyusunan rumusan kontrak yang rinci ini sangat penting agar setiap risiko, perubahan kondisi lapangan, atau potensi keterlambatan dapat diantisipasi dan diselesaikan secara adil tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan (Koerniawan, J., Astutik, S., Cornelis, V. I., & Soekorin, N. 2023). Selain itu, perkembangan teknologi pengadaan elektronik seperti e-procurement dan e-katalog menuntut rumusan kontrak yang adaptif dan transparan. Sistem pengadaan modern ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Ramadhan, D. F., & Rahman, A. 2022). Rumusan kontrak yang disusun dengan baik tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi sekaligus mendukung pelaksanaan pengadaan yang efisien dan bebas dari praktik korupsi. Melalui rumusan kontrak yang mengakomodasi aspek hukum dan teknis secara komprehensif, diharapkan pengadaan pemerintah dapat berjalan lancar dan sengketa dapat diminimalisir secara signifikan (Iqbal, M. 2020).

Dengan adanya klausul-klausul penting yang rinci dan tegas dalam rumusan kontrak, setiap pihak akan memiliki panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban selama masa pelaksanaan pengadaan. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan sengketa. Selain itu, rumusan kontrak yang lengkap juga memuat mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan prosedur eskalasi jika diperlukan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih efektif dan efisien. Ketegasan dalam rumusan kontrak juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak, mendorong pelaksanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan



bebas konflik. Oleh karena itu, pembuatan rumusan kontrak yang matang adalah pondasi utama dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sukses dan berkelanjutan.

Tujuan pembahasan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya rumusan kontrak yang jelas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai upaya mencegah terjadinya sengketa yang merugikan kedua belah pihak. Dengan rumusan kontrak yang komprehensif dan transparan, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ruang lingkup pembahasan meliputi aspek teknis dan hukum dalam penyusunan klausul kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta adaptasi rumusan kontrak pada sistem pengadaan elektronik yang kini semakin berkembang pesat. Selain itu, artikel ini juga membahas dampak penerapan e-procurement dan e-purchasing terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan pemerintah. Dengan cakupan ini, artikel diharapkan menjadi acuan praktis bagi aparat pengadaan dan penyedia jasa dalam meningkatkan mutu serta integritas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahan penelitian meliputi dokumen hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, contoh kontrak pengadaan yang digunakan oleh instansi pemerintah, serta laporan hasil audit dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alat penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar observasi, serta perangkat analisis dokumen untuk menilai kesesuaian antara klausul kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku. Lokasi penelitian ditetapkan di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya intensitas sengketa kontrak yang terjadi dalam proyek pengadaan, sehingga relevan untuk menganalisis efektivitas perumusan kontrak dalam mencegah timbulnya sengketa.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi langsung terhadap proses penyusunan serta pelaksanaan kontrak pengadaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, laporan pemeriksaan keuangan, serta putusan lembaga arbitrase dan pengadilan terkait sengketa pengadaan. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK), penyedia barang/jasa, dan auditor internal guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik dan permasalahan yang timbul dalam kontrak pengadaan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan keterkaitan antara kejelasan klausul kontrak dengan frekuensi terjadinya sengketa dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan fungsi perumusan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut peraturan perundang-undangan

a. Kontrak pengadaan barang dan jasa

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan perjanjian resmi antara pemerintah sebagai pengguna anggaran dengan penyedia barang atau jasa yang tugasnya mengikat kedua belah pihak secara hukum. Kontrak ini diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan dari Perpres sebelumnya, dengan tujuan memberikan kerangka hukum yang jelas dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan nasional. Kontrak pengadaan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi landasan hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab penyedia dan pemerintah agar pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai rencana dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi (Kementerian PUPR. 2024).

Ruang lingkup kontrak pengadaan dalam Perpres 16 Tahun 2018 mencakup aspek-aspek penting seperti jenis barang atau jasa yang akan disediakan, spesifikasi teknis yang harus dipenuhi, harga dan mekanisme pembayaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, serta standar kualitas barang/jasa. Selain itu, kontrak juga wajib memasukkan ketentuan tentang pengelolaan risiko dan jaminan kinerja untuk menjamin kesesuaian hasil kerja dengan yang disepakati (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2023). Ada pula klausul yang mengatur terkait mekanisme penanganan perubahan kondisi lapangan, sanksi atas keterlambatan atau pelanggaran, serta prosedur penyelesaian sengketa untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik berkepanjangan. Khusus dalam perumusan kontrak, Perpres 16 Tahun 2018 menekankan perlunya penyusunan klausul yang rinci dan komprehensif agar semua kemungkinan risiko dan tanggung jawab dapat diantisipasi sejak awal (Hukumonline. 2025).

Penggunaan klausul yang tidak jelas sering menjadi akar permasalahan dalam sengketa pengadaan karena menimbulkan perbedaan interpretasi antara pihak pemerintah dan penyedia. Kontrak yang baik juga harus mengakomodasi kemajuan teknologi pengadaan modern, seperti sistem elektronik e-procurement dan e-katalog yang menuntut transparansi informasi dan efisiensi proses sehingga pelaksanaan pengadaan semakin akuntabel dan minim risiko korupsi.

Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat penting dalam tahap penyusunan dan pengelolaan kontrak agar sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan teknis proyek. Kompetensi SDM dalam memahami aspek hukum kontrak terkait peraturan pengadaan sangat menentukan kualitas rumusan kontrak. Kontrak pengadaan yang dibuat dengan dasar legalitas kuat serta pengaturan yang komprehensif tidak hanya menjadi alat pengaturan hubungan hukum, tetapi juga instrumen preventif utama untuk meminimalisir risiko sengketa dan memastikan kelancaran pembangunan yang didanai oleh anggaran negara (Kementerian Keuangan RI. 2025). Dengan demikian, kontrak pengadaan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.



Di tingkat daerah, pelaksanaan ketentuan nasional mengenai pengadaan barang dan jasa diimplementasikan melalui peraturan pelaksana, salah satunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah. Pergub ini menjadi instrumen turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur teknis pelaksanaan kontrak, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan penghentian kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerapan peraturan daerah ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan dengan menyesuaikan kondisi operasional di lapangan. Dengan demikian, kolaborasi antara norma nasional dan implementasi daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap kontrak pengadaan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan proyek publik di wilayah DKI Jakarta

b. Tahapan perumusan kontrak

Tahapan perumusan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri dari beberapa langkah penting yang harus dilalui secara sistematis agar kontrak yang dihasilkan dapat mengikat secara hukum dan efektif dalam pelaksanaannya. Berikut tahapannya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2024):

1) Persiapan perumusan kontrak

- a) Menetapkan identitas dan kewenangan hukum para pihak sesuai Pasal 1330 KUHPerdata.
- b) Melakukan penelitian awal aspek yuridis, ekonomi, dan alternatif pelaksanaan kontrak.
- c) Melaksanakan negosiasi untuk menyepakati objek dan substansi kontrak.

2) Penyusunan rancangan kontrak

- a) Menyusun naskah kontrak secara sistematis yang terdiri dari judul, pembukaan, identitas para pihak, resital, substansi, dan ketentuan penutup.
- b) Memastikan semua hak dan kewajiban para pihak serta risiko tercakup jelas.
- c) Melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengawal keabsahan dan kelengkapan.

3) Finalisasi kontrak

- a) Menyiapkan dokumen dan persyaratan penandatanganan secara lengkap.
- b) Melakukan penandatanganan kontrak sebagai bukti komitmen hukum para pihak.
- c) Menjamin kontrak mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk pelaksanaan.

Pentingnya sistematis dan ketelitian di setiap tahapan untuk mencegah sengketa dan memastikan kelancaran pelaksanaan pengadaan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Fungsi perumusan kontrak

Fungsi utama perumusan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi adalah sebagai dasar hukum yang mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan yang sah sesuai



Pasal 1320 KUHPerdata (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2023). Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perumusan kontrak yang baik memastikan kontrak memenuhi unsur-unsur ini sehingga menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatur hak dan kewajiban penyedia serta pengguna jasa konstruksi.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh empat unsur utama, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, keempat unsur tersebut menjadi tolok ukur legalitas kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia. Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata memastikan bahwa kontrak pengadaan tidak hanya memenuhi aspek administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tetapi juga sah secara perdata sebagai perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Dengan demikian, setiap kontrak pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dirumuskan berdasarkan prinsip kesepakatan bebas namun bertanggung jawab, agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum apabila terjadi sengketa.

UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 mengatur secara khusus perihal kontrak kerja konstruksi yang memuat klausul hak dan kewajiban secara terperinci, menjaga kepastian pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mengatur jangka waktu, mutu, dan standar keselamatan kerja. Perumusan kontrak yang merujuk pada ketentuan ini dapat mencegah sengketa seperti wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu ketidakmampuan memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Dengan pengaturan yang jelas, para pihak dapat mengantisipasi risiko dan konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran.

Dalam era reformasi regulasi, Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa inovasi dalam pengaturan pengadaan dan kontrak kerja, termasuk memperkuat aspek efisiensi dan kepastian hukum. Kontrak yang dirumuskan dengan baik dan mematuhi ketentuan Cipta Kerja dapat memperlancar proses pengadaan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi potensi konflik hukum. Fungsi kontrak sebagai instrumen legal formal sangat vital sebagai jaminan supaya pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai rencana dan tujuan pembangunan nasional tercapai.

Secara praktis, perumusan kontrak berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak, mendorong pelaksanaan pengadaan yang transparan dan profesional. Ketika kontrak dirumuskan secara komprehensif dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum perdata, maka risiko sengketa dapat diminimalisir. Kontrak menjadi alat kontrol sekaligus alat penyelesaian masalah yang efektif bila terjadi perselisihan, sehingga menjadi pondasi utama tata kelola pengadaan yang baik dan berkelanjutan.

d. Unsur penting dalam perumusan kontrak

Perumusan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses krusial yang harus memperhatikan berbagai unsur penting agar kontrak tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat. Unsur-unsur ini meliputi jenis dan bentuk kontrak, klausul pembayaran,



jaminan, denda, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur ini menjamin kontrak yang jelas dan mengikat, sehingga risiko sengketa dapat diminimalisir dalam pelaksanaan pengadaan. Berikut unsur penting yang harus ada dalam perumusan kontrak menurut Perpres No. 16 Tahun 2018:

1) Jenis dan bentuk kontrak

Jenis kontrak meliputi kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), surat perjanjian, dan surat pesanan sesuai nilai pengadaan (Pasal 28 Perpres 16/2018).

2) Klausul pembayaran

Mengatur waktu, jumlah, dan metode pembayaran yang merupakan kewajiban prestasi sesuai Pasal 1313 KUHPerdata untuk mencegah sengketa pembayaran.

3) Jaminan dan denda

Termasuk jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan sesuai UU Jasa Konstruksi untuk menjaga mutu pekerjaan. Denda dikenakan atas wanprestasi seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian sesuai Pasal 1234 KUHPerdata

4) Penyelesaian sengketa

Memuat mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan pengadilan, merujuk pada prinsip efisiensi dan kepastian hukum sesuai UU Cipta Kerja.

Dengan memuat unsur-unsur penting secara rinci dan lengkap dalam kontrak, para pihak memperoleh kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan yang jelas. Unsur-unsur tersebut tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga menjadi alat pencegah sengketa dan mekanisme penanganan jika sengketa terjadi. Oleh karena itu, perumusan unsur kontrak yang matang merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

e. Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran sentral dalam penyusunan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). PPK bertanggung jawab menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan, termasuk menentukan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan merancang kontrak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Peran ini diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan diperkuat dalam pedoman teknis yang menegaskan kewenangan PPK untuk menandatangani kontrak serta mengendalikan pelaksanaannya.

PPK wajib memastikan bahwa kontrak yang disusun memuat klausul-klausul esensial seperti hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan, mekanisme pembayaran, serta ketentuan jaminan dan denda (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2023). Klausul ini menjadi dasar hukum mengikat sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian mengakibatkan kewajiban memberikan prestasi. Dalam mengelola kontrak, PPK harus mampu mengantisipasi risiko



wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata dan memastikan penerapan sanksi yang sesuai bila terjadi pelanggaran kontrak.

PPK tidak bekerja sendiri; tim pendukung seperti tenaga ahli, tim administrasi, dan konsultan teknis menyediakan dukungan strategis dan operasional (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2024). Tim ini membantu menyempurnakan rancangan kontrak, mengawasi pelaksanaan teknis, serta melakukan verifikasi dokumen dan pembayaran. Kolaborasi ini sangat penting agar kontrak tidak hanya sah secara hukum tapi juga efektif dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi serta prinsip-prinsip reformasi pengadaan sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, PPK berfungsi sebagai penghubung vital antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tanggung jawabnya mencakup aspek administrasi, teknis, dan hukum sehingga kontrak dapat berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan pengelolaan kontrak sangat bergantung pada kompetensi PPK dan tim pendukung dalam memastikan standar hukum terpenuhi dan risiko sengketa diminimalkan melalui pengelolaan kontrak yang profesional.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa serta penerapan sanksi dalam kasus pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta yang melibatkan Kerjasama Operasi (KSO)

a. Mekanisme penyelesaian sengketa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di DKI Jakarta sering menghadapi tantangan sengketa kontrak yang berakar dari ketidakjelasan perumusan kontrak. Dalam studi kasus ini, penting untuk memahami bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pada dasarnya difokuskan untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kontrak. Mekanisme ini dimulai dari upaya pencegahan melalui penyusunan kontrak yang jelas dan rinci agar hak dan kewajiban para pihak dapat dipahami tanpa multitafsir. Pentingnya perumusan kontrak yang jelas tercermin dalam perlunya verifikasi menyeluruh terhadap legalitas penyedia dan kesesuaian isi kontrak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Perpres nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Dengan kontrak yang terstruktur baik, risiko hukum seperti wanprestasi, maladministrasi, dan korupsi dapat diminimalkan. Hal ini juga membantu mencegah perselisihan yang berujung sengketa yang memakan waktu dan biaya (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024).

Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur berkembang dari jalur litigasi ke non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dirancang agar proses penyelesaian lebih cepat, murah, dan mengurangi ketegangan antar pihak. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, jalur non-litigasi sangat dianjurkan agar proyek tetap berjalan lancar dan hubungan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa tidak rusak. Upaya reformasi kontraktual dan sistem penyelesaian sengketa sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik. Studi kasus DKI Jakarta menunjukkan bagaimana desain kontrak yang baik sekaligus mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat mencegah praktik korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan (Pubmedia. 2025). Keterbukaan dan



kejelasan peran serta tanggung jawab pihak-pihak dalam kontrak merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas dari konflik dan sengketa.

b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah di DKI Jakarta menuntut pemahaman komprehensif tentang mekanisme yang berlaku, seperti yang diulas dalam artikel tentang pentingnya perumusan kontrak yang jelas. Sengketa kontrak kerap muncul karena perbedaan tafsir atau ketidakjelasan klausul dalam kontrak, sehingga pelaksanaan penyelesaian sengketa diarahkan untuk menyelesaikan konflik hukum secara efektif dan efisien agar tidak menghambat proses pengadaan. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) menjadi salah satu instrumen utama dalam mekanisme tersebut. LPS LKPP menyediakan jalur penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang bersifat bertahap dan mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah serta kesepakatan bersama. Hal ini memastikan bahwa proses berlangsung lebih cepat dan biaya relatif lebih rendah ketimbang jalur pengadilan (Hukumonline. 2025).

Proses mediasi dan konsiliasi berfokus pada negosiasi antara para pihak yang dibantu oleh mediator atau konsiliator yang netral. Mediator berperan memfasilitasi dialog dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sedangkan konsiliator tidak hanya memfasilitasi tetapi juga dapat mengusulkan alternatif solusi. Tahapan ini penting agar sengketa dapat diselesaikan tanpa perlu masuk ke proses arbitrase yang lebih formal dan mengikat. Arbitrase merupakan opsi terakhir dalam mekanisme non-litigasi dan dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter yang ditunjuk oleh para pihak atau Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak. Keputusan majelis arbiter bersifat mengikat dan final, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pada prakteknya, arbitrase ini juga diselenggarakan dengan memperhatikan kecepatan penyelesaian, maksimal 90 hari, sehingga tidak mengganggu kelangsungan proyek pemerintah (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2023).

Pelaksanaan penyelesaian sengketa ini juga didukung dengan tata cara administrasi yang terstruktur, mulai dari pengajuan permohonan sengketa secara resmi kepada sekretariat LPS LKPP melalui berbagai media, verifikasi awal, proses mediasi/konsiliasi/arbitrase serta pembuatan keputusan yang didokumentasikan dengan jelas. Sistem ini berupaya menciptakan transparansi dan keterbukaan sehingga meminimalkan praktik arbitrase gelap dan kecurangan. Relevansi perumusan kontrak yang jelas sangat terlihat dalam konteks pelaksanaan penyelesaian sengketa ini. Kontrak yang memuat klausul penyelesaian sengketa dengan spesifik dan detail dapat membantu mempercepat proses, mengurangi potensi benturan hukum, dan meningkatkan akuntabilitas para pihak. Studi kasus DKI Jakarta menegaskan bahwa desain kontrak yang baik harus menyertakan prosedur penyelesaian sengketa yang teratur dan telah disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak terkait agar dapat meminimalisir sengketa dan memperlancar implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Pengadaan Jogjakarta. 2025).



c. Mekanisme penyelesaian sengketa menurut Pergub DKI Jakarta

Mekanisme penyelesaian sengketa menurut Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 menjadi acuan utama dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah provinsi. Pergub ini mengatur secara komprehensif ruang lingkup, prinsip, pelaksana, serta proses pengadaan yang mencakup pula tata cara penyelesaian sengketa yang timbul dari pemenuhan kontrak pada badan layanan umum daerah, seperti Dinas Kesehatan. Pasal 18 dari Pergub No. 32/2022 memuat ketentuan mengenai upaya penyelesaian sengketa kontrak pengadaan secara musyawarah antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang atau jasa. Prinsipnya, kedua belah pihak wajib mengupayakan penyelesaian secara damai sebagai langkah awal untuk menghindari eskalasi sengketa dan mengganggu proses pelaksanaan proyek (Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022).

Mekanisme pengajuan penyelesaian sengketa berlanjut ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai domisili hukum para pihak apabila musyawarah tidak membuat kesepakatan. Proses ini memberikan kepastian hukum sekaligus jalur formal yang terstruktur untuk menyelesaikan sengketa dengan adil dan transparan. Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2022 pada Pasal 16 mengatur tata cara pemberhentian kontrak yang diawali dengan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh penyedia jasa. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tidak diambil secara sepihak. Penyedia diberi kesempatan mengajukan sanggahan secara berjenjang guna menegakkan akuntabilitas dan menghindari tindakan unilateral yang berpotensi menimbulkan sengketa baru (Hermanto, R. B. 2018).

Prosedur pemeriksaan ini biasanya meliputi pengecekan dokumen kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, verifikasi kelengkapan administrasi, serta analisis atas dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran kontraktual. Semua tahapan bersifat transparan dan dokumentatif untuk memberikan dasar yang valid bagi langkah selanjutnya. Tahapan sanggahan berfungsi sebagai mekanisme klarifikasi dan transparansi antara penyedia dan pengelola pengadaan. Proses ini membuka ruang dialog yang adil tanpa saling merugikan dan memungkinkan koreksi jika terdapat kesalahan prosedural atau administratif. Sistem penyelesaian sengketa ini selaras dengan prinsip pengadaan yang efisien dan berkeadilan, serta mengedepankan penyelesaian non-litigasi apabila memungkinkan (Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 2018).

Pendekatan ini mengurangi risiko kerugian yang timbul akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan mengurangi kemungkinan gangguan pada layanan publik yang menjadi tujuan utama proyek pengadaan. Pemahaman mendalam terkait Pasal 16 dan Pasal 18 Pergub No. 32/2022 penting bagi pelaku pengadaan sebagai landasan dalam menyusun kontrak yang jelas sekaligus implementasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Studi kasus di DKI Jakarta membuktikan bahwa regulasi ini menjadi fondasi kuat untuk mengelola sengketa secara profesional dan menjaga kesinambungan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi.



d. Peran serta sanksi dalam pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan peranan aktif para pihak terkait, baik pemerintah sebagai pengguna anggaran juga penyedia barang dan jasa, agar proses berjalan efisien dan terbebas dari sengketa. Peran serta ini diwujudkan dalam penerapan kontrak yang jelas dan kepatuhan pada regulasi pengadaan yang ketat sehingga risiko penyimpangan dan kerugian negara dapat diminimalkan. Kepatuhan terhadap isi kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi pondasi penting dalam mencegah terjadinya sengketa. Penandatanganan kontrak harus disertai pemahaman mendalam agar setiap hak dan kewajiban pihak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Peran ahli hukum kontrak sangat strategis untuk memastikan agar kontrak pengadaan pemerintah tidak multitafsir dan memenuhi standar hukum yang berlaku (Samosir, J. H. P. 2024).

Sanksi merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari mekanisme pengadaan guna memastikan kepatuhan dan penegakan hukum. Sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, hingga pemutusan kontrak, diterapkan terhadap penyedia yang melakukan pelanggaran seperti wanprestasi, manipulasi data, atau tidak memenuhi spesifikasi teknis. Pemberlakuan sanksi ini menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Penerapan sanksi efektif membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang transparan dan berjenjang, memungkinkan para pihak mengajukan sanggahan secara adil. Tahapan sanggahan memberi ruang dialog yang konstruktif sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai. Pendekatan ini lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan litigasi formal, sekaligus menjaga hubungan baik antara pemerintah dan penyedia barang/jasa (Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018).

Peran aktif Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengawasan dan pengendalian kontrak pengadaan merupakan faktor penting lain dalam mencegah sengketa dan risiko hukum. Pemahaman menyeluruh atas regulasi dan penerapan teknis pengadaan dapat meminimalisir peluang penyimpangan serta kecurangan yang berujung pada sanksi hukum. Kutipan studi kasus di DKI Jakarta menunjukkan bahwa perumusan kontrak yang cermat, pemberlakuan sanksi tegas, serta pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengawasan secara terpadu mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan. Upaya ini berdampak positif pada efisiensi pelaksanaan proyek serta pemberantasan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan publik.

3. Studi kasus sengketa pengadaan di DKI Jakarta

a. Contoh kasus sengketa pengadaan dengan KSO di DKI Jakarta

Kasus sengketa pengadaan barang dan jasa dengan Kontraktor Kerja Sama Operasi (KSO) di DKI Jakarta terjadi ketika terjadi ketidaksepakatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur publik tahun 2024. Sengketa tersebut muncul akibat kontrak KSO yang dirumuskan kurang jelas, terutama pada klausul pembagian tanggung jawab dan pengelolaan biaya tambahan saat terjadi perubahan desain teknis yang diinisiasi oleh pemerintah. Ketidakjelasan klausul ini menimbulkan perbedaan interpretasi antara pemerintah dan KSO



terkait kewajiban pembiayaan, sehingga pelaksanaan proyek menjadi tertunda dan akhirnya menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui mediasi dan arbitrase.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya perumusan kontrak yang rinci dan tegas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya yang melibatkan KSO. Kontrak yang jelas harus memuat ketentuan yang komprehensif mengenai pembagian risiko, mekanisme perubahan pekerjaan, serta prosedur penyelesaian perselisihan agar dapat meminimalisir potensi konflik. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menciptakan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan proyek, sekaligus menghindari kerugian akibat penundaan atau sengketa yang tidak perlu.

b. Analisis penyebab sengketa

Analisis penyebab sengketa pengadaan barang dan jasa dengan KSO di DKI Jakarta banyak berakar pada ketidakjelasan dan ketidaklengkapan perumusan kontrak sebagai landasan pelaksanaan kerja sama. Kasus di DKI Jakarta mengungkap bahwa salah satu faktor utama adalah adanya ketidaksinambungan dalam klausul kontrak mengenai pembagian risiko, pembiayaan atas perubahan pekerjaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang terdefinisi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan perbedaan interpretasi dan ketidaksepahaman antara pihak KSO dengan pemerintah sebagai penyelenggara pengadaan, sehingga proyek mengalami penundaan dan konflik hukum. Selain itu, adanya inkonsistensi dalam evaluasi teknis dan pengaturan tender juga berkontribusi pada sengketa, termasuk dugaan praktik pemberian peluang eksklusif kepada pihak tertentu melalui KSO. Selain aspek kontraktual, sengketa kerap dipicu bukan hanya oleh sengketa teknis, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti penyimpangan administrasi, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan, sebagaimana terjadi pada beberapa kasus tanah pengadaan di DKI Jakarta yang melibatkan pejabat dan perusahaan KSO. Kompleksitas hubungan hukum dan permasalahan kelembagaan ini memperkuat pentingnya penyusunan kontrak yang sifatnya transparan, sistematis, dan mengacu pada peraturan yang berlaku guna meminimalisir risiko terjadinya konflik yang berujung pada kerugian materiil maupun reputasi bagi public (Ranah Research. 2025).

c. Dampak Sengketa

Sengketa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menimbulkan dampak yang luas baik secara administratif, finansial, maupun sosial. Ketika kontrak disusun secara tidak jelas atau memuat klausul yang ambigu, pelaksanaan proyek berpotensi terhambat akibat perbedaan interpretasi antara penyedia dan pihak pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, serta penurunan kualitas hasil pekerjaan. Lebih jauh, munculnya sengketa menimbulkan beban tambahan bagi negara dalam bentuk biaya hukum, proses arbitrase, hingga litigasi di pengadilan yang menyita waktu dan sumber daya. Dampak ini juga dapat berimplikasi terhadap terganggunya pelayanan publik karena proyek-proyek strategis pemerintah tidak dapat berjalan sesuai target, menurunkan efisiensi penggunaan APBD/APBN, serta menimbulkan kerugian sosial akibat tidak terpenuhinya kebutuhan Masyarakat (Hukumonline. 2018, 25 September).



Sengketa pengadaan juga berdampak terhadap reputasi dan kredibilitas lembaga pemerintah. Sengketa yang berulang dapat memunculkan persepsi negatif di kalangan publik dan penyedia barang/jasa mengenai lemahnya tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, ketidaktegasan kontrak dapat membuka celah bagi praktik penyimpangan, termasuk korupsi dan kolusi, karena lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak. Dalam konteks DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, sengketa pengadaan dapat berimplikasi besar terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola proyek publik secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perumusan kontrak yang tidak jelas bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan persoalan struktural dalam tata kelola pengadaan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik dan efektivitas pemerintahan.

d. Upaya yang dapat dilakukan

Mencegah timbulnya sengketa pengadaan barang dan jasa, pemerintah perlu menekankan pentingnya perumusan kontrak yang jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap risiko. Setiap klausul harus secara tegas mengatur hak, kewajiban, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, mekanisme perubahan, dan penyelesaian perselisihan. Dalam kontrak pengadaan publik, klausul mengenai *force majeure*, *liquidated damages*, serta *dispute resolution* wajib dirancang secara sistematis agar tidak menimbulkan multtafsir. Pemerintah juga perlu mengadopsi *template contract* atau dokumen kontrak baku sesuai jenis pengadaan, yang disertai dengan panduan penyusunan dan contoh praktik terbaik dari Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BPPBJ). Selain itu, peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan tim teknis melalui pelatihan hukum kontrak dan manajemen risiko menjadi langkah penting untuk memastikan setiap tahap perumusan kontrak memiliki dasar hukum dan administratif yang kuat (Pratama, R. S. 2023).

Selain pencegahan di awal, upaya penyelesaian sengketa juga perlu dilakukan dengan mekanisme yang efisien dan berkeadilan. Penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi efektif sebelum menempuh jalur litigasi yang panjang dan mahal. Sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti *Layanan Pengadaan Secara Elektronik* (LPSE), juga penting untuk memperkuat transparansi dan jejak audit terhadap pelaksanaan kontrak, termasuk dokumentasi perubahan pekerjaan dan klaim pembayaran. Pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, dapat pula menetapkan kebijakan audit kontrak berkala guna meminimalisir potensi sengketa sejak dulu. Dengan kombinasi antara kejelasan klausul hukum, penerapan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur, pengadaan barang dan jasa publik dapat berjalan lebih efisien, akuntabel, serta bebas dari konflik kontraktual yang merugikan negara dan Masyarakat (Safitri, A. 2025).

KESIMPULAN

Kejelasan rumusan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki posisi sentral dalam mewujudkan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa antar pihak. Dalam konteks Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang disusun dengan redaksi yang tepat, terukur, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundangan mampu meminimalisir risiko multtafsir dan pelanggaran pelaksanaan. Ketidaksesuaian



antara dokumen lelang dan pelaksanaan kontrak, lemahnya pemahaman terhadap prinsip hukum kontrak, serta kurangnya pengawasan internal merupakan faktor dominan penyebab munculnya sengketa. Oleh karena itu, perumusan kontrak yang baik tidak hanya menjadi aspek administratif semata, tetapi juga sarana penting untuk melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak dan menjaga integritas proses pengadaan.

Keteraturan dalam perumusan kontrak juga berperan besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketika substansi kontrak dirancang berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kepastian hukum, maka potensi konflik dapat ditekan secara signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur dalam penyusunan kontrak, pemanfaatan dokumen baku pengadaan, serta pendampingan hukum sejak tahap perencanaan merupakan langkah konkret yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya sengketa. Selain itu, keberadaan lembaga pengawasan internal dan mekanisme *review* hukum memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kontrak yang disusun telah memenuhi aspek legal formal dan substantif.

Temuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pencegahan sengketa bukanlah proses yang berhenti pada penyusunan kontrak semata, melainkan harus diikuti oleh penerapan sistem digitalisasi pengadaan yang transparan dan mudah diawasi publik. Upaya peningkatan integritas aparatur dan penyedia juga menjadi bagian penting dari reformasi sistem pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk meninjau efektivitas pelatihan penyusunan kontrak berbasis teknologi, pengawasan elektronik, serta peran lembaga penyelesaian sengketa dalam mengawal implementasi kontrak agar lebih efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliza, N. (2019). Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (studi komparatif antara Perpres No. 54 Tahun 2010 dan No. 16 Tahun 2018). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(1), 15-30.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). Mekanisme Arbitrase dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses dari <https://kalsel.bpk.go.id/easy/doc/TULISANHUKUM/tata-cara-penyelesaian-sengketa.pdf>
- BPPBJ DKI Jakarta. (2018). *Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Pengadaan*. Diakses dari <https://bppbj.jakarta.go.id/jdih/read/peraturan-lkpp-nomor-10-tahun-2018>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Legal Protection dalam Proses Perancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. diakses dari protection-dalam-proses-perancangan-kontrak-pengadaan-barang-jasa-pemerintah.html
- Haidir, A., & Maliki, B. I. (2024). Penerapan kebijakan e-purchasing dan dampaknya terhadap eksistensi POKJA pemilihan. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 3(1), 19-28.
- Hermanto, R. B. (2018). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan No. 33/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.). Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Diakses dari <https://repository.upnj.ac.id/4755/>



Hukumonline. (2018, 25 September). *Pentingnya Memahami Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-kontrak-dalam-pengadaan-barang-jasa-1t5baaf1dc7ee2e/>

Hukumonline. (2025). Pentingnya Memahami Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memahami-kontrak-dalam-pengadaan-barang-jasa-1t5baaf1dc7ee2e/>

Hukumonline. (2025). Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Prinsip dan Praktik. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-kontrak-pengadaan-barang-jasa-1t686fc63e4645c/>

Imam, K., Hardjomuljadi, S., & Amin, M. (2022). Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi oleh pengguna jasa dengan metode e-purchasing di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Konstruksi*, 13(2), 155-167.

Iqbal, M. (2020). Pengaruh pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap UMKM. *Jurnal Universitas Syiah Kuala*, 3(1). Retrieved from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/issue/view/259>

Kementerian Keuangan RI. (2025). Sanksi dan Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17581/Sanksi-Dalam-Pengadaan-BarangJasa-Pemerintah.html>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Pedoman Perumusan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses dari <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/Perpres-nomor-16-tahun-2018-Pengadaan-BarangJasa-Pemerintah>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Pedoman Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Diakses dari https://djpdb.kemenkeu.go.id/portal/images/panduan_teknis/ppk/Panduan_Teknis_PPK_hq.pdf

Kementerian PUPR. (2024). Legal Protection dalam Proses Perancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diakses dari <https://djpdb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4357-legal-protection-dalam-proses-perancangan-kontrak-pengadaan-barang-jasa-pemerintah.html>

Koerniawan, J., Astutik, S., Cornelis, V. I., & Soekorin, N. (2023). Tinjauan yuridis pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dalam perspektif hukum perdata. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(5), 24.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses dari https://ulp.ub.ac.id/blog/wp-content/uploads/2023/08/Modul-JK-Mengelola-Kontrak-PBJP-Level-1-V.3.1-Published_compressed.pdf

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Diakses dari https://ulp.ub.ac.id/blog/wp-content/uploads/2023/08/Modul-JK-Mengelola-Kontrak-PBJP-Level-1-V.3.1-Published_compressed.pdf

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses dari https://ulp.ub.ac.id/blog/wp-content/uploads/2023/08/Modul-JK-Mengelola-Kontrak-PBJP-Level-1-V.3.1-Published_compressed.pdf



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan. Diakses dari <https://infoperaturan.id/provinsi/peraturan-gubernur-dki-jakarta-nomor-32-tahun-2022/>

Pengadaan Jogjakarta. (2025). Prosedur Penyelesaian Sengketa. Diakses dari <https://pengadaan.jogjakota.go.id/page/index/prosedur-penyelesaian-sengketa>

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (2018). *Informasi Pengadaan Barang dan Jasa: Prosedur Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa*. Diakses dari <https://www.pta-jakarta.go.id/content/254-prosedur-pengadaan-barang-dan-jasa>

Pubmedia. (2025). Peran Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. Diakses dari <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2530?articlesBySimilarityPage=5>

Ramadhan, D. F., & Rahman, A. (2022). Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement pada layanan pengadaan secara elektronik Kota Depok. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(1), 6-18.

Ranah Research. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Terjadinya Sengketa Pengadaan KSO. *Jurnal Ranah Research*. diakses dari <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/1446/1238>

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses dari <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>

Safitri, A., dkk. (2025). Peran perancangan kontrak dalam pencegahan praktik korupsi pada pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Ilmu Sosial*, 4(2), 120-135.

Samosir, J. H. P. (2024). *Legal Protection dalam Proses Perancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diakses dari <https://djpbc.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4357-legal-protection-dalam-proses-perancangan-kontrak-pengadaan-barang-jasa-pemerintah.html>